PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kantor 1 : Jalan Jendral Sudirman No. 1 Bantul, Telepon (0274) 368778
Kantor 2 : Komplek Perkantoran Terpadu Pemda Bantul, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55714, Telepon (0274) 368302
Posel: dpk@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 16 /Kep/Satpol PP/Btl/2025

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMINISTRATOR PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA DAN ADMINISTRATOR TATA USAHA/PERSURATAN UNTUK APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL

Menimbang :

a. Bahwa untuk lebih meningkatkan ketertiban, kelancaran dalam pelaksanaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Pemerintah Kabupaten Bantul, yakni dalam hal kelancaran penyusunan, distribusi, penggunaan daan pemberkasan naskah dinas maka dipandang perlu untuk menetapkan Administrator Perangkat Daerah/Unit Kerja dan Administrator Tata Usaha/Persuratan;

b. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang Penunjukan dan Penetapan Administrator Perangkat Daerah/Unit Kerja dan Administrator Tata Usaha/Persuratan Untuk Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang – undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Pemerintahan Kabupaten Bantul

Memperhatikan : Surat dari Kepala ANRI kepada Sekretaris daerah Kabupaten Bantul Nomor : B-BA.02.06/5281/2023 tanggal 15 November 2023 tentang Akun Live Aplikasi Srikandi.

Dipindai dengan CamScanner

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMINISTRATOR PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA DAN ADMINISTRATOR TATA USAHA/PERSURATAN UNTUK APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025.

PERTAMA : Menunjuk dan Menetapkan Administrator Perangkat Daerah/Unit Kerja Dan Administrator Tata Usaha/Persuratan untuk Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA :

1. Tugas Administrator Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk aplikasi Srikandi adalah :
   a. Melaksanakan setting unit kerja, pejabat dan pengguna di Perangkat Daerah/Unit Kerja;
   b. Merubah setting unit kerja, pejabat dan pengguna bagi pegawai yang mutasi.
2. Administrator Tata Usaha/Persuratan untuk aplikasi Srikandi adalah :
   a. Melaksanakan setting penomoran surat, tujuan surat, verifikator dan penandatanganan;
   b. Memantau surat masuk dan surat keluar di Perangkat Daerah/Unit Kerja dan menginformasikan ke Pimpinan untuk ditindaklanjuti;
   c. Melaksanakan pemberkasan arsip aktif.

KETIGA Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 19 Mei 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bantul

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

R. JATI BAYUBROTO, S.H., M.Hum
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197005251990031002

Salinan Keputusan ini disampaikan Yth. :

1. Inspektorat Bantul;
2. Yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
3. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran :
Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
Nomor : 16 Tahun 2025
Tanggal: 19 Mei 2025
Tentang:
Penunjukkan dan Penetapan Administrator Perangkat daerah/Unit Kerja dan Administrator Tata Usaha/Persuratan Untuk Aplikasi Srikandi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Nama	Ketugasan	Jabatan
1.	Sindu Laksono, A.Md	Administrator Perangkat Daerah/Unit Kerja	Arsiparis
2.	Sinung Anugerah Putra	Administrator Tata Usaha/Persuratan	Petugas Persuratan

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 19 Mei 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bantul

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

R. JATI BAYUBROTO, S.H., M.Hum
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197005251990031002

Dipindai dengan CamScanner